

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data


1. Sejarah Berdirinya Kudil.cosrent

Sewa menyewa kostum sendiri adalah sebuah jasa dimana kamu dapat meminjam kostum karakter yang kamu sukai untuk berpartisipasi pada acara yang ingin diikuti, atau sekedar sesi foto saja *rental* kudil.cosrent beridiri pada tanggal 30 juni 2023. Awal berdirinya itu karena saya ingin *cosplay*, jadi pada saat itu costum yang di sediakan *rentalan* khususnya di kalimantan belum ada dan terbatas sistemnya pun harus *booking* lama dulu untuk mendapatkan kostum tersebut, lalu akhirnya memutuskan untuk membeli kostum sendiri, setelah kostum datang dan beberapa kali di pakai akhirnya merasa kalau sudah bosan dengan kostum tersebut, terbesit lah di pikiran untuk buka rentalan secara bertahap dan perlahan dan akhirnya dengan kegigihan dan juga modal maupun *effort* yang besar terbentuklah kudil.cosrent sekarang yang memiliki banyak costum-costum menarik dan pilihan yang beragam mau itu untuk cowo ataupun cewe, sekarang kudil.cosrent bisa memenuhi keinginan para *cosplayer* untuk merental kostum-kostum impian mereka tanpa harus rental di luar daerah.¹

Konsumen yang peneliti wawancara ini menikmati layanan *costum player* ini sudah sejak lama, mereka menyewa kostum ini untuk keperluan lomba atau

¹ Wawancara dengan Muhammad Fadillah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, Wawancara Pribadi, Gambut, 4 Desember 2024, 4 Desember 2024.

hanya kesenangan semata untuk mengikuti kegiatan acara jejepangan/ *cosplay*. Mereka melakukan sewa menyewa dengan cara membaca syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh kudil.cosrent lalu memilih kostum yang ingin disewa lalu mengkonfirmasi kepada *admin* kudil.cosrent untuk menyewa kostum yang sudah dipilih dan mengisi format data serta mengikuti syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh admin kudil.cosrent lalu memilih kostum diantar kurir atau ambil sendiri. 3 konsumen yang peneliti wawancara ini adalah konsumen yang beriktikad baik yaitu bukan merupakan penyewa yang nakal, mereka merawat kostum seperti punya sendiri dan sangat takut untuk merusak atau mengkotori namun jika terjadi kerusakan mereka tetap akan mengganti sesuai yang sudah disepakati diawal perjanjian. Dan untuk informasi konsumen yang nakal peneliti dapatkan melalui informasu dari *admin* kudil.cosrent yaitu Muhammad Fadillah.



Gambar 4.1 Akun Instagram serta daftar kostum

2. Sistem Sewa menyewa di Kudil.cosrent

Sistem rental adalah suatu sistem sekumpulan benda yang memiliki hubungan dan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan memiliki syarat-syarat atau jaminan yang digunakan untuk mencapai pemanfaatan barang atau benda tersebut. Dalam sistem rental di Kudil.cosrent menggunakan beberapa jaminan yang digunakan untuk menyewa *costum player*. Jaminan atau syarat tersebut seperti

- a. Mengisi format data diri yang sudah disediakan.
- b. Akun penyewawajib aktif dan ada postingan atau foto yang jelas
- c. Memiliki KTP kalau tidak ada KTP Orang Tua, KK dan Kartu Pelajar.
- d. Berfoto selfi bersama KTP atau tanda pegenal.
- e. Membayar uang muka sebesar 50% dari harga rental sebagai tanda booking kostum.
- f. Tidak diperbolehkan merusak, memotong, mengganti atau menambah atribut lain tanpa seizin admin.
- g. Kelalaian diatas yang diakibat kan oleh penyewa akan dikenakan denda.
- h. Sewa kostum berlaku setelah kostum berada ditangan penyewa dari hari-pengembalian kostum.
- i. Pengembalian harus sesuai batas waktu, apabila telat maka dikenakan denda.
- j. Pengembalian harus dalam kondisi utuh atau seperti awal apabila terdapat kerusakan maka akan dikenakan denda.
- k. Bersedia mengganti rugi apabila merusak atau kotor yang diakbitkan oleh konsumen dengan harga sesuai beratnya masalah tersebut.

3. Bentuk Iktikad Tidak Baik oleh Penyewa di Kudil.cosrent

Iktikad tidak baik termasuk perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Narasumber Kudilcosrent mengungkapkan :

“Tentunya pernah, contohnya seperti kostum sobek, kotor kena tinta, bau keringat, dan dibawa kabur tanpa kejelasan itu pernah terjadi. Tetapi costumer tersebut selalu bertanggung jawab atas kesalahan mereka tersebut mulai dari denda dan sebagainya walaupun itu dirasa kurang untuk maker acc yang hilang dan rusak tersebut tetapi kudilcosrent memaklumi saja apa yang terjadi asalkan membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul tersebut”.²

Penulis menyimpulkan ada beberapa iktikad tidak baik dari penyewa di dalam sewa menyewa costum play diantaranya:

1. *Overtime* tanpa adanya kejelasan

Overtime adalah pemakaian hak retail oleh penyewa namun melebihi perjanjian akad yang disepakati bersama pihak rental. Hal ini merugikan pihak rental karena bisa merusak jadwal setelahnya. Biasanya jika terjadi *Overtime*, penyewa diwajibkan membayar denda sesuai jam kelebihannya. Bentuk penipuan disini berupa kelebihan jam yang tidak sesuai akad yang disepakati bersama serta tidak adanya kejelasan sama sekali. Walaupun pihak rental memaklumi namun penyewa harus bertanggung jawab atas overtime tersebut.

Contoh Kasus yang ditemui oleh seorang penyewa

“Saya pernah telat mengembalikan kostum karena karena pada hari itu cuaca sedang hujan dan saya konfirmasi kepihak kudil.cosrent tidak bisa mengembalikan barang karena sedang turun hujan, dan pihak kudil.cosrent

² Muhammad Fadillah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024

memakluminya dan tidak mengenakan denda kepada saya pada esok hari baru saya bisa mengantar”³

“Pernah telat mengembalikan karena lupa tangga pengembaliannya dan saya pun membayar denda sesuai yang sudah disepekati pada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan”⁴

“Jika Penyewa tidak memberitahukan apabila ada kendala pada saat mengembalikan kostum maka saya akan meminta ganti rugi sesuai yang tertulis disyarat dan ketentuan”⁵

2. Tidak mengembalikam kostum atau membawa kabur

Masalah ini merupakan resiko paling berat yang dialami oleh pihak rental kostum, yaitu penyewa mengambil atau membawa kabur kostum yang disewanya tanpa sepengetahuan pemiliknya kostum yang direntalnya. maka tindakan iktikad tidak baik dari penyewa tersebut jelas dilarang.

“Pada hari pengembalian penyewa masih belum mengembalikan dan juga tidak mengabari pihak kami apakah ada kendala pada pengembalian, dan pihak kami pun menanyakan kepada penyewa namun tidak respon dan penyewa memblokir semua *social media* milik kami”.⁶

3. Merusak dan menghilangkan atribut atau aksesoris kostum.

Pelaku usaha sebelum menyewakan kostumnya akan mengecek dengan seksama tentang keadaan kostum tersebut. Setelah itu penyewa dipersilahkan membawa ksotum rental tersebut dan kostum kembali seperti semula, tidak ada kerusakan apapun. Karena penyewa wajib menjaga dan merawat barang yang disewanya.

³ Humaidi, Penyewa *Costum Player*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 4 November 2024.

⁴ Jeni, Penyewa *Costum Player*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 4 November 2024.

⁵ Muhammad Fadilllah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.

⁶ Muhammad Fadilllah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.



Gambar 4.2 Kostum/ aksesoris yang rusak, kotor dan hilang

Yang dimaksud penipuan ketika penyewa merusak atau mengubah kostum secara disengaja maupun tidak disengaja dan tidak mengakui kepihak rental. Salah seorang narasumber mengungkapkan:

“Jika terjadi apa-apa tentang kostum saya akan mengkomunikasikan dengan pihak rental. Saya tidak sengaja pernah merobek baju yang saya sewa, kemudian sebelum mengembalikan saya perbaiki kostum yang sobek dan pihak kudil.cosrent memakluminya.”⁷

“Pernah ada salah seorang menyewa yang memotong wig secara sengaja dengan alasan tidak pas dikepalanya, pada saat mengembalikan saya

⁷ Rena, Penyewa *Costum Player*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 4 November 2024

mengetahui hal itu lalu saya meminta ganti rugi karena telah mengubah wig dengan harga setengah dari yang barunya”⁸

Pada Intinya penipuan adalah bentuk kelalaian dari kedua belah pihak secara kesengajaan yang dilakukan tanpa adanya iktikad baik untuk bertanggung jawab.⁹ Namun segala bentuk kelalaian tersebut sepenuhnya bukan kesalahan penyewa. Seperti yang diutarakan oleh seorang Mas Fadilldah:

“Semua bentuk kelalaian dalam sewa menyewa costum player sepenuhnya bukan salah penyewa, namun terkadang ada juga kelalaian dari pihak kami (pihak rental)”¹⁰

Kelalaian pihak rental bisa juga terjadi karena pihak rental kurang berhati-hati dalam memilih atau memberikan hak sewa kepada penyewanya. Karena kelalaian tersebut dapat memberikan peluang untuk terjadinya iktikad tidak baik. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka pelaku usaha Kudil.cosrent mencantumkan beberapa syarat dan kewajiban dalam sewa menyewa costum player di Kudil.cosrent. Adapun kewajiban dari pihak penyewa ketika melakukan rental sudah saya jelaskan diatas pada system rental Kudil.cosrent.

B. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Sewa Menyewa *Costum Player*

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak dan

⁸ Muhammad Fadilllah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.

⁹ Muhammad Fadilllah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024

¹⁰ Muhammad Fadilllah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024

kewajiban pelaku usaha, klausula baku, serta pengaturan mengenai ganti kerugian. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, serta menjalankan kegiatan usaha baik secara mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Pengertian barang, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mencakup segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat bergerak maupun tidak bergerak, bisa dikonsumsi atau tidak, dan dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa, menurut Pasal 1 Angka 5, adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen.¹¹

Pelaku usaha dalam bidang jasa, seperti penyewaan *costum play*, biasanya membuat kontrak atau perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi masalah,

¹¹ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline,” diakses 19 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/>.

seperti kelalaian dari konsumen atau apabila konsumen bertikad tidak baik. Perjanjian baku dalam kasus ini menjadi penting karena mengikat kedua belah pihak selama masa sewa menyewa berlangsung.

Dalam praktiknya, usaha penyewaan *cosplay* melibatkan hubungan hukum sewa-menyewa. Hubungan hukum ini terbentuk antara pemilik kostum, yang bertindak sebagai pemberi sewa, dan konsumen, yang bertindak sebagai penyewa. Perjanjian yang disepakati akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa sewa berlangsung, termasuk ketentuan mengenai penggunaan kostum, jangka waktu sewa, serta kewajiban untuk menjaga kondisi kostum dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Muhammad Fadillah selaku pelaku usaha penyewaan *costum play* Kudil, *cosrent* dan tiga orang penyewa *costum play*, pihak pelaku usaha penyewaan *cosplay* menjelaskan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan iktikad tidak oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausa baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai harga sewa, syarat-syarat untuk menyewa kostum seperti mempunyai KTP kalau belum ada bisa memakai kartu pelajar, batas waktu penyewaan, dan pelaku usaha memberikan syarat mengenai pertanggung jawaban apabila terjadi iktikad tidak baik yang diakibatkan oleh konsumen. Selain membuat klausa baku, untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam hal hilang atau diambilnya kostum oleh konsumen maka pelaku usaha mengantisipasinya dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meminta data diri atau mengisi data diri yang sudah disediakan oleh pelaku usaha kudilcosrent.
2. Berfoto selfie sambil memegang KTP, apabila belum memiliki KTP bisa memakai Kartu BPJS, dan Kartu Pelajar untuk mengetahui data diri penyewa.
3. Memiliki sosmed yang aktif dan ada postingan foto yang jelas, bukan akun bodong.
4. Mendapatkan data yang benar keberadaan pihak penyewa yaitu: Nama, Alamat, Nomor telepon/ WA, Nomor Telepon Keluarga dan lainnya.

Klausula baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merujuk pada aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku ini sering kali digunakan dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha, seperti dalam kontrak sewa atau transaksi jual-beli, di mana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan ketentuan yang ada.¹² Kontrak bisnis, dalam pengertiannya yang paling sederhana, adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak ini bisa bersifat lisan maupun tertulis. Pernyataan kontrak tertulis dapat berupa memo, sertifikat, atau kuitansi. Sementara itu, perjanjian baku, yang merupakan terjemahan dari istilah *standard contract*, merujuk pada kontrak yang menjadi acuan atau patokan

¹² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

yang ditetapkan oleh salah satu pihak dan biasanya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain. Dalam hal ini, "baku" berarti suatu bentuk yang sudah ditetapkan sebagai standar. Sebagai contoh, dalam konteks hukum dan kehidupan sehari-hari, perjanjian baku sering digunakan dalam berbagai transaksi yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹³

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

Suatu kontrak atau perjanjian baku dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya jika pelaku usaha dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, pelaku usaha dianggap telah melaksanakan prestasinya. Namun, apabila pelaku usaha lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, maka

¹³ “Qur’an Kemenag.”

hal tersebut akan mengarah pada wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati.

Perjanjian dapat berakhir apabila beberapa kondisi dipenuhi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian antara lain:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak: Jika dalam perjanjian sudah ada ketentuan yang menyatakan kapan dan dalam kondisi apa perjanjian akan berakhir.
2. Batas berlakunya perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang: Setiap perjanjian yang diatur oleh undang-undang biasanya memiliki ketentuan mengenai masa berlakunya.
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa: Peristiwa ini bisa berupa peristiwa yang disepakati oleh kedua pihak atau yang diatur oleh undang-undang, seperti *force majeure* (keadaan luar biasa).
4. Pernyataan menghentikan perjanjian: Salah satu atau kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian melalui pernyataan penghentian, yang dikenal dengan istilah *opzegging*, baik dengan kesepakatan bersama maupun atas keputusan salah satu pihak.

Wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Bentuk lain adalah ketika pelaku usaha memenuhi kewajibannya tetapi terlambat, yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu,

wanprestasi juga bisa terjadi ketika pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik dari segi kualitas atau kuantitas.

Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa tersebut. Jika pelaku usaha telah memberikan keterangan yang jelas dan benar tentang barang atau jasa yang disewakan, serta memberikan penjelasan mengenai cara penggunaannya sesuai dengan kewajibannya dalam peraturan tersebut, maka pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak dianggap wanprestasi selama informasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sengketa bisa terjadi antara berbagai pihak, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, atau bahkan antar negara. Sengketa bisa bersifat publik maupun keperdataan dan dapat muncul di lingkup lokal, nasional, atau internasional. Sengketa muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan menyampaikan ketidakpuasannya. Ketika ada perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, maka hal tersebut berkembang menjadi sengketa.

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini, sengketa biasanya timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak atau kedua pihak dalam perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Dalam praktik penyewaan kostum *cosplay*, pelaku usaha selalu membuat perjanjian antara mereka dengan penyewa untuk melindungi usaha dan meminimalisir kerugian. Untuk itu, pelaku usaha menyusun klausula baku atau syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh konsumen sebelum menyewakan barang atau jasa. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha *Kudilcosrent*, mereka menjelaskan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat tindakan konsumen.

Perjanjian tersebut mencakup beberapa hal penting, seperti harga sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa, batas waktu penyewaan, serta tanggung jawab konsumen jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang disewa. Dengan adanya perjanjian ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas dan terlindungi, serta mengurangi risiko yang dapat timbul selama masa sewa.

Kelalaian bisa saja terjadi dalam suatu perjanjian atau akad, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang

¹⁴ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (July 21, 2021): hlm. 176, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

fikih muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa. Menurut pemikiran salah satu ahli fikih muamalah Indonesia bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur tersebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran perjanjian. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Menurut Subekti, wanprestasi dalam perjanjian terdiri dari empat jenis, yang berikut ini adalah penjelasannya:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Setiap pihak yang telah menyetujui perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.
2. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi tidak sesuai. Meskipun pihak yang terlibat telah melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian, namun jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui, maka itu tetap dianggap sebagai wanprestasi. Kesesuaian dengan perjanjian adalah kunci utama dalam memenuhi kewajiban.
3. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dalam hal ini, meskipun pihak yang bersangkutan melaksanakan apa yang telah disepakati, namun jika pelaksanaannya terlambat atau tidak tepat waktu, maka ini bisa dianggap

sebagai wanprestasi. Misalnya, dalam perjanjian yang melibatkan pembayaran atau pengiriman barang, keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi lainnya terjadi apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Ini bisa berupa pelanggaran terhadap batasan-batasan atau kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.¹⁵

Adapun isi dari klausula baku tersebut adalah menyangkut hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian sewa menyewa tersebut selesai. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha, diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang hak pelaku usaha yaitu berbunyi :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.¹⁶

¹⁵ Agus Fauzi, "Ketahui Macam-Macam Wanprestasi Sekaligus Pengertian, Hukum, dan Penyebabnya," 16 Juli 2023.

¹⁶ Maharani and Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia," July 11, 2021, hlm. 663-664.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, sesuai rumusan Pasal 5 Undang-undang perlindungan konsumen, memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁷

Apabila hak dan kewajiban pelaku usaha telah terpenuhi dengan baik, maka konsumen tidak dapat menggugat atau meminta ganti kerugian terhadap barang

¹⁷ Maharani dan Dzikra, hlm. 663-664.

atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Hal ini karena pelaku usaha telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perawatan, dan jaminan barang atau jasa tersebut. Jika pelaku usaha telah memenuhi kewajiban tersebut, konsumen tidak dapat mengajukan klaim ganti kerugian, karena tidak ada pelanggaran atau kelalaian dari pihak pelaku usaha yang dapat dijadikan dasar untuk gugatan.

Hak dan kewajiban dalam bisnis merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik, Artinya hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lainya dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan mengenai ketentuan mengenai pengaturan tentang pencantuman klausa baku terdapat dalam pasal 18 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,h ayat 2,3 dan 4 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada ayat 1 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isi didalamnya berbunyi : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi

hukum”. “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.¹⁸

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam perjanjian sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam konteks muamalah atau transaksi ekonomi. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hisam dari Nabi SAW., mengajarkan bahwa dalam jual beli, kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tawar-menawar selama mereka belum berpisah. Namun, apabila keduanya berlaku jujur dan terbuka, maka perniagaan mereka akan diberkahi. Sebaliknya, apabila salah satu pihak berbohong atau tidak transparan dalam transaksi, maka berkah dari jual beli tersebut akan hilang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap perjanjian atau transaksi, yang menjadi dasar yang kuat dalam prinsip muamalah Islam.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perjanjian sewa menyewa diatur sebagai suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak. Salah satu pihak, yang disebut sebagai pihak yang menyewakan (pemilik barang), mengikatkan diri untuk memberikan hak kenikmatan atas barang yang dimilikinya kepada pihak lain, yang disebut penyewa, selama jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban membayar harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Prinsip dasar dalam perjanjian sewa-menyewa adalah adanya pemberian hak kenikmatan atas barang yang disewa, dengan syarat bahwa penyewa akan

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

¹⁹ Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya’ il Kitabil ‘Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.

membayar sejumlah uang atau harga sewa sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang jelas, yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Demikian yang disebut dalam Pasal 1548 KUHPerdara. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk (Pasal 1550 KUH Perdata):

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.²⁰

Dalam konteks perjanjian sewa menyewa, Pasal 1560 KUHPerdara mengatur kewajiban penyewa untuk merawat barang yang disewanya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seorang kepala rumah tangga menjaga barangnya sendiri. Hal ini mencerminkan tanggung jawab penyewa untuk menjaga barang yang disewa dengan kehati-hatian yang wajar, sesuai dengan kondisi barang yang diberikan oleh pihak yang menyewakan.

Terkait dengan ganti rugi, Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan atau dihasilkan. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, t.t., <https://www.hukumonline.com/>.

atau jasa yang sejenis, atau perawatan kesehatan serta pemberian santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen, terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan konsumen. Dengan kata lain, jika kerusakan atau kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan konsumen, pelaku usaha tidak wajib memberikan ganti rugi.

Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada konsumen, namun juga melindungi pelaku usaha dari tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang disediakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menganalisis dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan bahawasanya pelaku usaha sewa menyewa dalam klausa baku atau kontrak dengan konsumen, terdapat beberapa klausa dan persyaratan yang harus dipenuhi pada penyewaan sewa menyewa cosplay di kudilcosrent, Adapun bentuk klausa baku yaitu:

1. Harga dan costume belum termasuk ongkir (jika melalui pengiriman).
2. Membayar denda jika costume Kembali dengan kondisi tidak seperti sebelumnya. Contohnya seperti noda pada costum yang tidak bisa dihilangkan, luntur, sobek, wig (rambut palsu) kusut parah.

3. Harga denda tergantung kerusakan. Apabila ada acc (Aksesoris) atau yang lainnya yang hilang harus mengganti sesuai dengan yang sudah kami list tentang denda denda sewa menyewa cosplay.
4. Wig tidak boleh digunting atau dilem. Kalo di *hairspray* masih boleh.
5. Tidak boleh mengembalikan lebih dari waktu yang ditentukan.
6. Tidak mencuci sendiri costum karena itu merupakan tugas dari pelaku usaha.
7. Untuk memboking (pemesanan diawal) wajib DP min 50.000 perkostum.
8. Setelah menerima paket costum tersebut dari kurir semua wajib melakukan video *unboxing* dan dikirim ke pihak kudilcosrent.
9. Jika ada complain tanpa ada tanda bukti video *unboxing* maka itu terjadi kesalahan penyewa (kami tidak akan menerima berbagai alasan apabila jika tidak ada video *unboxing*).
10. Membayar denda seharga beratnya kerusakan dan kotor, namun apabila penyewa bisa membuktikan itu bukan kesalahan penyewa maka tidak akan dikenakan denda.

Persyaratan diatas dibuat oleh pelaku usaha sewa menyewa cosplay di kudilcosrent dengan persetujuan penyewa/ konsumen. Apabila konsumen telah membaca dan menyetujui persyaratan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen menyetujui isi dari persyaratan tersebut dan mematuhi semua peraturan yang tertuang di dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha, namun apabila konsumen tidak menyetujui syarat dan ketentuan diatas maka konsumen tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi dari persyaratan yang dibuat tersebut. Selanjutnya untuk melindungi perusahaannya, pelaku usaha jasa

penyewaan mobil membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum menyewakan barang dan atau jasa yang akan disewakan kepada konsumen, Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan costum play, pihak penyewaan kudilcosrent menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa salah satu contohnya seperti tanda pengenal, batas- batas waktu penyewaan, serta beberapa daftar denda yang akan dibayar apabila konsumen melakukan kelalaian/ iktikad tidak baik.

Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.²¹ Maka dari itu, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut tidak berlaku. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu mengganti rugi atas kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen. Dengan itu, maka klausula baku yang digunakan pelaku usaha penyewaan costum play kudilcosrent

²¹ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

telah sah dan mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama bagi pelaku usaha. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ ۙ عَلَيْهِ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."²²

Dalam akad *Ijarah* atau sewa-menyewa terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad *Ijarah* yang dilangsungkan dapat sesuai dengan ketentuan syara' dan dianggap sah. Adapun analisis sewa- menyewa sawah di Desa Tanjungan terhadap rukun dan syarat *ijarah* antara lain :

1. Pelaku sewa atau subjek *ijarah* ('*Aqidaini*)
2. Barang yang disewakan atau objek *ijarah*
3. Ijab dan Kabul (*sighat*)
4. Upah *ijarah* (*ujrah*)

Dari analisis diatas, sewa-menyewa *costum player* pada kudi.cosrent telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan telah memiliki kekuatan hukum. Kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan dengan sistem *ijarah* pada sewa *costum play* dikudil.cosrent ini termasuk dalam salah satu macam *ijarah* yaitu *Ijarah bi al-Manfa'ah*. Hal ini dikarenakan objek sewa-menyewanya berupa barang yang bisa

²² "Qur'an Kemenag."

dimanfaatkan yaitu kostum. Dimana kostum itu bisa digunakan untuk kegiatan lomba atau untuk kesenangan semata saja dan menghasilkan keuntungan.

Fatwa DSN MUI No 9 Tahun 2000 juga mengatur ketentuan/Kewajiban Pelaku usaha dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah yaitu:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Namun jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Melihat dari analisis hak dan kewajiban yang telah penulis paparkan diatas, pemilik dan penyewa *costum player* sudah melaksanakan kewajiban dan menerima

hak yang sesuai. Walaupun terjadi sesuatu hal yang membuat pelaku usaha tidak bisa memanfaatkan lagi barang sewaan karena terdapat kerusakan atau kotoran, tetapi pemilik tetap mengajak penyewa untuk bermusyawarah terkait ganti rugi yang harus dipenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan sewa-menyewa *costum player* yang dilakukan di kudil.cosrent sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* serta para pihak sudah memenuhi hak dan kewajibannya.

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Sewa Menyewa Di kudil.cosrent

Dalam praktik bisnis pengelolaan rental (penyewaan) cosplay terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik kostum dengan penyewa kostum. Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pelaku usaha penyewaan rental kostum (selaku pemberi sewa) dengan konsumen yang menyewa kostum (penyewa).

Pelaksanaan praktek sewa costum play memiliki resiko yang cukup besar, dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa costum play tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada kalanya para pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian maupun keadaan memaksa, maka harus ada bentuk tanggung jawab dari pihak yang melakukan kelalaian.

Praktek usaha sewa costum play meskipun telah melakukan beberapa bentuk pencegahan kerugian, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian akibat perilaku konsumen yang melanggar ketentuan perjanjian yang mana itu sengaja maupun tidak sengaja, beberapa bentuk pelanggaran tersebut

adalah seperti telat melakukan pembayaran, merusak costum atau aksesoris lainnya baik itu sengaja maupun tidak, meminjamkan keorang lain, tidak mengembalikan costum atau membawa kabur. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian sewa costum play yang telah disepakati maka akan ada konsekuensi tertentu seperti ganti rugi, denda maupun jalur hukum. Meskipun di dalam perjanjian sudah dengan jelas di sertakan mengenai apa saja yang akan terjadi jika terjadi pelanggaran perjanjian namun tetap saja dalam beberapa praktek sewa terjadi pelanggaran perjanjian oleh konsumen.

Setiap orang bisa dipastikan pernah berhubungan dengan orang lain. Kemungkinan besar sudah pernah merasakan, betapa pahitnya dibohongi orang lain dengan ingkar janji. Memang ingkar janji itu penuh dengan madharat, banyak sisi negatif yang akan timbul akibat ingkar janji ini. Allah SWT akan mengutuk keras dan melaknat serta menimpakan bencana terhadap orang yang ingkar janji, baik itu berjanji kepada Allah maupun berjanji terhadap saesama manusia. Baca juga Keutamaan Menepati Janji Dalam Islam Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan (HR. Bukhari dan Muslim).”²³

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan

²³ Dwi Agiarti, “Hukum Janji yang Tidak Ditepati dan Dalilnya,” DalamIslam.com, 23 Oktober 2018, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-janji-yang-tidak-ditepati>.

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan costum play, pihak penyewaan costum play atau pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yaitu berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa kostum seperti berfoto dengan Kartu Tanda pengenal dan lain lainnya, batas-batas waktu penyewaan dan daftar denda pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri seperti kerusakan, kotor dan bau yang sulit dihilangkan.

Walaupun demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, tindakan pengelola *costum rental* yang memberikan kostum sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kostum sewaan tersebut, telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 KUHPerdara. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu :

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

²⁴ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak”.²⁵

Lebih perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan Somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak menghiraukan teguran tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Deskripsi kasus	Penyelesaian
1	<i>Overtime</i> atau telat mengembalikan	Apabila konsumen memberi informasi ada kendala dalam mngembalikan barang maka aka nada diberikan keringanan oleh pelaku usaha namun apabila tidak ada informasi maka pihak Kudil.cosrent meminta ganti rugi

²⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Wikisumber bahasa Indonesia,” diakses 14 Agustus 2024, https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata.

2	Tidak mengembalikan	Apabila tidak ada iktikad tidak baik dari konsumen maka identitas pelaku akan disebarakan lalu memasukan kedaftar <i>blacklist</i> , dan jika konsumen mengembalikan maka akan dikenakan denda saja sesuai berapa lamanya kostum tidak dikembalikan
3	Menghilangkan dan merusak	Ganti rugi materi atau ganti rugi barang yang dirusak atau dihilangkan

Dalam sewa menyewa costum play di kudilcosrent terdapat adanya suatu resiko yang tidak bisa dihindari, Adapun resiko yang kerap terjadi dalam rental cosplay adalah:

1. Merusak dan menghilangkan aksesoris/ kelengkapan kostum, terdapat noda yang sulit dihilangkan.
2. Telat mengembalikan tanpa adanya kejelasan.
3. Mengambil atau membawa kabur kostum,

Penulis akan memaparkan mengenai resiko yang sering terjadi diatas sebagai berikut :

1. Telat mengembalikan tanpa adanya kejelasan.

Overtime, telat, atau keterlambatan pengembalian kostum yang melebihi atas waktu yang telah ditentukan, biasanya terjadi karena ada

kepentingan mendesak oleh pihak penyewa atau konsumen. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak Kudilcosrent menjelaskan : apabila penyewa beriktikad baik untuk memberitahukan kepada saya sebelum jam sewanya habis, maka penyewa akan diberikan waktu khusus atau kelonggaran untuk menambah jam sewanya sesuai kebutuhannya, namun apabila penyewa tidak memberitahu sebelum jam sewanya habis, maka akan dikenakan denda disesuaikan dengan harga sewa kostum misalnya terlambat sehari dendanya sepertiga harga sewa kostum, dua hari duapertiga harga sewa kostum, tiga hari maka akan denda seharga sewa kostum.²⁶ Dan mengenai ganti rugi ini dinyatakan boleh karena sewa menyewa bukan utang piutang maka denda karena telat mengembalikam diperbolehkan.

2. Mengambil atau membawa kabur kostum

Dalam agama Islam mencuri dan menyamun adalah perbuatan yang dilarang. Kebanyakan orang hanya mengerti dasar hukum mencuri dan menyamun secara mendasar. Dan tanpa ada pemikiran untuk dapat memahami lebih mendalam mengenai hukum tindakan tersebut dalam kajian islam yang sesungguhnya, Firman Allah Swt QS Al-Maidah ayat 38-39 dibawah ini

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾
فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Maka, siapa yang bertobat

²⁶ Muhammad Fadillah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.

setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Resiko ini merupakan resiko yang paling berat yang ada didalam sewa menyewa cosplay. pelaku usaha kudilcosrent memberitahukan bahwa terdapat konsumen atau penyewa yang melakukan iktikad tidak baik ini yaitu: dalam suatu hari konsumen yang tidak disebut namanya menyewa salah satu kostum untuk dipakai dalam waktu tiga hari namun setelah lewat dari tiga hari, kostum belum juga kembali. Hal tersebut membuat pihak rental mempertanyakan melalui *social media* tentang waktu sewa sudah habis dan menanyakan keberadaan penyewa kostum, namun usaha tersebut belum ada jawaban dari pihak penyewa karena semua *social media* pelaku usaha diblock oleh penyewa. Kemudian pihak pelaku usaha menghubungi nomor orang tua atau kerabat dekat sipenyewa untuk memberitahukan bahwa anak mereka menyewa kostum dan belum mengembalikan. Namun apabila orang tuanya juga tidak ada jawaban. maka tindakan terakhir dari pihak pelaku usaha akan menyebarkan informasi seperti foto, kartu tanda pengenal, dan sosial media yang dipakai oleh penyewa tersebut melalui media Instagram atau facebook, dan sosial media lainnya serta memasukan identitas orang tersebut kedalam daftar *blacklist* agar pelaku usaha costum rental lain tidak memberikan sewa kepada orang tersebut.²⁷ tidak memberikan sewa kepada orang tersebut.²⁸

²⁷ Muhammad Fadillah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.

²⁸ Muhammad Fadillah, Pelaku usaha Kudil.cosrent, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 4 Desember 2024.



Gambar 1.3

Menyebarkan data penyewa serta *Blacklist*

- Merusak dan menghilangkan aksesoris/ kelengkapan kostum, terdapat noda yang sulit dihilangkan

Hal ini sering terjadi karena kelalaian tersebut timbul dari konsumen atau pihak yang memakai kostum tersebut. Pelaku usaha penyewaan akan meminta ganti rugi terhadap penyewa atau konsumen atas atas kelalaian yang dilakukannya karena akibat yang ditimbulkan oleh konsumen dapat merugikan pihak pelaku usaha atau penyewaan cosplay.

“Tapi ada sebagian oknum yang menghilangkan *acecoris* tapi tidak konfirmasi tetapi pihak kudilcosrent menerima saja hal tersebut karena dari harga sewa yang diberikan sudah termasuk dari perbaikan costum dll, tetapi apabila acc tersebut penting dan mahal mau tidak mau harus bertanggung jawab menggantinya. Dan juga saya pernah mendapatkan konsumen dari sekian banyaknya konsumen terdapat satu kostum yang sangat bau yang tidak wajar,

untuk masalah ini saya tidak meminta ganti rugi kepada orang tersebut namun saya akan memblacklist secara diam”.²⁹

Pada ketentuan rincian denda memang tidak ada diberitahukan diprofil Instagram kudil.cosrent namun sebelum menyerahkan kostum admin kudil.cosrent memberitahukan kepada konsumen untuk bertanggung jawab apabila merusak atau menghilangkan barang, besar dan kecil nya denda sesuai parahnya kerusakan dan noda yang ada pada kostum namun apabila kerusakan dan noda tidak bisa dihilangkan atau diperbaiki maka akan mengganti dengan harga baru dan konsumen menyetujuinya.

Mengenai ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, noda yang sulit dihilangkan dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut dibebankan kepada konsumen, karena merupakan kesalahan konsumen.³⁰

²⁹ Muhammad Fadillah.

³⁰ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

Pasal 1564, Pasal 1565, Pasal 1566 KUHPerdara juga menjelaskan, bahwa penyewa dilarang untuk mengubah, merubah, merusak atau bahkan menghilangkan objek sewa atau kostum yang diredalnya. jika terjadi kerusakan yang terjadi karena kelalaian penyewa, maka penyewa bertanggungjawab untuk menanggung seluruh perbaikan. Kemudian jika kelalaian ada pada pihak rental, maka akan ditanggung oleh pihak rental Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata yang menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban - kewajiban, yaitu:

- a. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang yang menurut perjanjian sewanya atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.
- b. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
- c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa dan adat kebiasaan setempat.³¹

Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak baik itu pemilik rental maupun penyewa, namun dalam hal ini harus diselesaikan oleh para pihak agar mengganti kerugian dan memberikan efek jera untuk tidak melakukan

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

iktikad tidak baik lagi. Dalam hal kehilangan kostum, jika kostum yang dirental tidak dikembalikan dan dibawa kabur oleh konsumen yang menyewa, maka pelaku usaha akan menghubungi keluarga konsumen, namun apabila keluarganya tidak ada respon balik maka identitas pelaku akan disebar luaskan dan akan diblacklist oleh pelaku usaha rental diseluruh daerah tersebut. Apabila konsumen beriktikad baik akan mengembalikan maka akan denda sesuai hitungan hari keterlambatan oleh penyewa cosplay.

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya kostum, terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, BAB X Penyelesaian Sengketa pada Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.³²

³² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.”

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apabila terjadi sengketa menurut Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Akan tetapi penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapus tanggung jawab pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi sengketa yaitu melakukan teguran atau somasi kepada penyewa, lalu pelaku usaha kudilcosrent berdiskusi bersama maunya gimana, dari pelaku usaha hanya meminta costum tersebut diganti dengan yang baru tetapi kalau tidak bisa dengan *maker* aksesoris tersebut maka opsi terakhir bisa dengan mendenda sesuai harga aksesoris tergantung merek brand costum tentunya.

Adapun penyelesain sengketa pada kostum tidak dikembalikan dan dibawa kabur oleh konsumen sebagai pihak penyewa yaitu pihak pelaku usaha costum play melakukan tindakan yaitu menghubungi pelaku atau penyewa kostum tersebut untuk menanyakan tentang perlakuan iktikad tidak baik dari penyewa tersebut,

namun apabila penyewa tidak merespon maka tindakan selanjutnya pelaku usaha akan menghubungi nomor keluarga penyewa yang didapat dari data yang telah diisi oleh konsumen tersebut pada awal sebelum menyewa kostum tersebut, jika orang tua nya juga tidak merespon maka data penyewa akan kami sebarkan agar pelaku usaha *costum player* yang lain waspada terhadap orang tersebut dan memasukan nya kedalam daftar blacklist tentang orang yang beriktikad tidak baik.

Kemudian pada insiden yang sering terjadi seperti merusak atau mengubah, menghilangkan kelengkapan kostum, dan telat mengembalikan, penyelesaian masalahnya dengan menggunakan jalur musyawarah atau kekeluargaan.

Adapun isi dari diskusi atau musyawarah tersebut terlebih dahulu pihak kudilcosrent memberitahukan klausa baku yang dibuat oleh pihak rental dengan konsumen selaku pihak penyewa kostum, yang isi didalamnya terdapat point mengenai apabila terjadinya kerusakan, kehilangan, telat mengembalikan maka pihak penyewa kostum yang harus menanggung kerugian tersebut, Namun apabila kerugian tersebut sangat besar yang mana konsumen tidak sanggup membayar secara langsung maka pelaku usaha memberikan kelonggaran yaitu membayar dengan cara dicicil.

Adanya proses penyelesaian seperti yang dijelaskan di atas tadi sehingga para pihak yang bersengketa dapat meneruskan tali silaturahmi sebab dengan cara itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ini juga merupakan kesepakatan bersama dari para pihak. Apabila diantara para pihak yang bersengketa tidak

menemui kesepakatan dalam melakukan penyelesaian sengketa maka persoalan tersebut diajukan melalui jalur pengadilan.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat penyewa dan yang menyewakan, perjanjian sewa menyewa ini dimana pelaku usaha rental sebagai pihak yang menyewakan haruslah membuat klausula baku dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut agar bisa meminimalisir apabila terjadi suatu resiko sehingga pelaku usaha rental mobil dapat mengurangi terjadinya suatu resiko. Selain membuat klausula baku, Untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam hal hilang, rusak, dan dibawa kabur untuk mengantisipasinya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meninggalkan identitas penyewa cosplay yaitu dengan cara meingisi data atau formular dengan benar dan lengkap yang dibuat oleh pelaku usaha yg berisi: nama, alamat, telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisa dihubungi dan juga sebagai jaminan bahwa kostum yang disewakan akan kembali dalam keadaan baik oleh penyewa
2. Foto KTP/ SIM/ Kartu keluarga (dan berfoto dengan kartu identitas Bersama dengan diri snediri secara selfi)
3. Memberikan *flyer/* iklan yang berisikan denda jika si penyewa melanggar janjinya, diberikan sejak awal kedatangan penyewa, agar penyewa memahami konsekuensi yang akan mereka terima
4. Memberikan akun media sosial yang dipakai oleh penyewa seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter.

Metode penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pelaku usaha penyewaan kostum *player* di *Kudilcosrent* lebih mengutamakan pendekatan musyawarah. Musyawarah merupakan upaya untuk memecahkan masalah secara bersama dengan sikap rendah hati untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, serta mempertahankan hubungan baik atau silaturahmi di antara mereka.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak dan melakukan diskusi terbuka mengenai masalah yang timbul, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan prinsip penyelesaian yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, serta menciptakan kesepakatan bersama untuk menghindari ketegangan lebih lanjut.

Menurut pelaku usaha penyewaan kostum *player* *Kudilcosrent*, hingga saat ini mereka belum pernah mengalami sengketa yang berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat kelalaian konsumen dalam penyewaan kostum *player* lebih sering dilakukan melalui *non litigasi*/ musyawarah, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Pendekatan ini lebih mengutamakan hubungan baik dan komunikasi yang terbuka, serta menghindari proses hukum formal yang lebih memakan waktu dan biaya.